



PUTUSAN

NOMOR 4/Pid/2018/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : **EFRAIM LAMMA KOLY, A.Ma;**
Tempat lahir : Puntaru;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/ 30 September 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tude, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor/ Padang Tekukur Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : D3;

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa persidangan Pengadilan Negeri Kalabahi didampingi oleh Penasihat Hukum **Lukas Atalo, S.H.**, Advokat yang beralamat di Jalan Wiyakan Batunirwala, RT.010/ RW.004, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor berdasarkan surat kuasa tertanggal 16 Agustus 2017;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 11 Januari 2018 Nomor 4/Pen.Pid/2018/PT KPG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 11 Januari 2018 Nomor 4/Pen.Pid/2018/PT KPG, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini pada tingkat banding;
3. Berkas Perkara dan Surat-Surat yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Tanggal 14 Desember 2017 Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN Klb., atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 4/Pid/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-07/KBAH/Euh.2/04/2017, tanggal 3 April 2017, Terdakwa di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **EFRAIM LAMMA KOLY, A.Ma.** pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekitar pukul 22.50 WITA dan hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekitar pukul 11.41 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2015, bertempat di Kota Kalabahi, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang ditujukan terhadap saksi ENNY ANGGREK, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekitar pukul 16.38 WITA, saksi LOMBOAN DJAHAMOU memuat/ memposting status pada akun facebooknya yaitu Lomboan Djahamau berupa kalimat "Koi eny anggrek, Koi tunggu eeee...! KNPI yang rubuh atau Koi yang rubuh...!!! disertai adanya foto pemberitaan dari salah satu media Koran Metro Alor edisi 30 Minggu I bulan Mei 2015 dengan judul "ANGGREK, "DEMO KNPI CUMA MAU GERTAK ORANG UNTUK DAPAT KONTRIBUSI" dimana status postingan tersebut ditujukan kepada saksi ENNY ANGGREK, kemudian postingan di facebook saksi LOMBOAN DJAHAMOU dapat dibaca atau dilihat oleh seluruh teman-teman Facebook saksi LOMBOAN DJAHAMOU sehingga postingan tersebut dikomentari oleh orang lain yang memiliki hubungan pertemanan dengan saksi LOMBOAN DJAHAMOU yang diantaranya adalah terdakwa EFRAIM LAMMA KOLY, A.Ma. Terdakwa yang mengetahui adanya postingan tersebut kemudian mengomentari postingan saksi LOMBOAN DJAHAMOU tersebut melalui handphone milik terdakwa Nokia Tipe XPERIA 110 dengan masuk menggunakan akun facebook miliknya yaitu "Efa Kolly" dengan email efakolly@gmail.com dan password "Hercules12345", pada Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekitar pukul 22.50

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 4/Pid/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA yang mengomentari postingan tersebut dengan kata-kata " mungkin sudah saatnya manusia rakus dan serakah seperti itu dibasmi " kemudian hari Senin tanggal 11 Mei 2015, sekitar pukul 11.43 wita terdakwa EFRAIM LAMMA KOLY, A. Ma mengomentari lagi postingan tersebut dengan kata-kata " pemerintah tidak jeli sudah ma, masa mereka piara manusia bodok begitu, kalau ini tetap berlanjut saya sangat yakin pemerintah kabupaten alor secara sadar sudah mulai gali lobang untuk menguburkan jasad korupsi mereka di kemudian hari ini pasti akan terbukti " dan sekitar pukul 12.05 wita terdakwa EFRAIM LAMMA KOLY, A. Ma mengomentari lagi status tersebut dengan kata-kata " ini bukan masalah cina dan orang alor tapi manusia biadap, serakah, rakus dan kurang ajar yang perlu dibasmi...sya bersyukur KNPI Alor sudah mulai hantam tuh monyet ".

- Bahwa terdakwa tanpa hak telah membuat/mengirimkan komentar-komentar yang bersifat penghinaan tersebut ditujukan kepada saksi ENNY ANGGREK dengan tujuan untuk merendahkan derajat dari saksi ENNY ANGGREK dan kata-kata tersebut dapat dibaca oleh umum dengan mengakses/ melihat postingan dari saksi LOMBOAN DJAHAMOU.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **EFRAIM LAMMA KOLY, A.Ma.** pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekitar pukul 22.50 WITA dan hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekitar pukul 11.41 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2015, bertempat di Kota Kalabahi, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum dan jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel dimuka umum, yang

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 4/Pid/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan terhadap saksi ENNY ANGGREK, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekitar pukul 16.38 WITA, saksi LOMBOAN DJAHAMOU memuat / memposting status pada akun facebooknya yaitu Lomboan Djahamau berupa kalimat “Koi eny anggrek, Koi tunggu eeee...! KNPI yang rubuh atau Koi yang rubuh...!!! disertai adanya foto pemberitaan dari salah satu media Koran Metro Alor edisi 30 Minggu I bulan Mei 2015 dengan judul “ANGGREK, “DEMO KNPI CUMA MAU GERTAK ORANG UNTUK DAPAT KONTRIBUSI” dimana status postingan tersebut ditujukan kepada saksi ENNY ANGGREK, kemudian postingan di facebook saksi LOMBOAN DJAHAMOU dapat dibaca atau dilihat oleh seluruh teman-teman Facebook saksi LOMBOAN DJAHAMOU sehingga postingan tersebut dikomentari oleh orang lain yang memiliki hubungan pertemanan dengan saksi LOMBOAN DJAHAMOU yang diantaranya adalah terdakwa EFRAIM LAMMA KOLY, A.Ma.. Terdakwa yang mengetahui adanya postingan tersebut kemudian mengomentari postingan saksi LOMBOAN DJAHAMOU tersebut melalui handphone milik terdakwa Nokia Tipe XPERIA 110 dengan masuk menggunakan akun facebook miliknya yaitu “Efa Kolly” dengan email efakolly@gmail.com dan password “Hercules12345”, pada Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekitar pukul 22.50 WITA yang mengomentari postingan tersebut dengan kata-kata “mungkin sudah saatnya manusia rakus dan serakah seperti itu dibasmi “ kemudian hari Senin tanggal 11 Mei 2015, sekitar pukul 11.43 wita terdakwa EFRAIM LAMMA KOLY, A. Ma mengomentari lagi postingan tersebut dengan kata-kata “ pemerintah tidak jeli sudah ma, masa mereka piara manusia bodok begitu, kalau ini tetap berlanjut saya sangat yakin pemerintah kabupaten alor secara sadar sudah mulai gali lobang untuk menguburkan jasad korupsi mereka di kemudian hari ini pasti akan terbukti “ dan sekitar pukul 12.05 wita terdakwa EFRAIM LAMMA KOLY, A. Ma mengomentari lagi status tersebut dengan kata-kata “ini bukan masalah cina dan orang alor tapi manusia biadap, serakah, rakus dan kurang ajar yang perlu dibasmi...sya bersyukur KNPI Alor sudah mulai hantam tuh monyet “.
- Bahwa terdakwa tanpa hak telah membuat/mengirimkan komentar-komentar yang bersifat penghinaan tersebut ditujukan kepada saksi ENNY ANGGREK dengan tujuan untuk merendahkan derajat dari saksi ENNY ANGGREK dan

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 4/Pid/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata tersebut dapat dibaca oleh umum dengan mengakses/ melihat postingan dari saksi LOMBOAN DJAHAMOU.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-07/KBAH/Euh.2/04/2017, yang dibacakan pada persidangan tanggal 6 Nopember 2017, Terdakwa telah dituntut dengan tuntutan sebagai berikut:

- (1) Menyatakan terdakwa EFRAIM LAMMA KOLY, A.Ma. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EFRAIM LAMMA KOLY, A.Ma. dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
- (3) Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) jepitan print out status dan komentar pada akun facebook milik sdr DONY MOOY untuk tanggal 11 Mei 2015.
 - b. 1 (satu) jepitan print out status dan komentar pada akun facebook milik sdr LOMBOAN DJAHAMAU untuk tanggal 10 Mei 2015.
 - c. 1 (satu) jepitan print out status dan komentar pada akun facebook milik sdr MACHRIS MAU untuk tanggal 09 Mei 2015.
 - d. 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxi warna putih tipe S4.
 - e. 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxi warna hitam tipe S4 mini.
 - f. 1 (satu) buah Hand Phone merk Sony Xperia warna hitam.Dipergunakan dalam berkas perkara lai atas nama terdakwa MACHRIS MAU.

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 4/Pid/2018/PT KPG



- g. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdra SEMUEL MESAK HEO, M. Kom dengan nama akun facebook Eza Heo dengan sdra EFRAIM LAMMA KOLY, A. Ma dengan nama akun facebook Efa Kolly.
- h. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdra MANDO KOLIMON dengan nama akun facebook Mando Kolimon dengan sdra EFRAIM LAMMA KOLY, A. Ma dengan nama akun facebook Efa Kolly.
- i. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdra LOMBOAN DJAHAMOU, SE dengan nama akun facebook Lomboan Djahamau dengan sdra EFRAIM LAMMA KOLY, A. Ma dengan nama akun facebook Efa Kolly.

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama terdakwa EFRAIM LAMMA KOLY A.Ma.

- (4) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut diatas Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat keragu-raguan Penuntut Umum dalam menuntut bersalahnya terdakwa dan karena itu mohon agar terdakwa dibebaskan atau dihukum seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*pledoi*) yang diajukan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 20 November 2017 telah mengajukan tanggapannya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum dalam melakukan pembuktian di persidangan tidak mempunyai keragu-raguan sama sekali justru Penasehat Hukum terdakwalah yang ragu-raru dalam mengajukan Pembelaan di persidangan dan memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar memutuskan :

1. Menolak Pembelaan/ Pledio Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan putusan terhdap terdakwa EFRAIM LAMMA KOLY, sesuai dengan tuntutan pidana yang telah Penuntut Umum bacakan dan serahkan dalam persidangan sebelumnya .

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan (pledoi). Selanjutnya Penuntut Umum juga menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan (replik)nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan dan pembelaan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi menjatuhkan putusan Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN Klb. tanggal 14 Desember 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EFRAIM LAMMA KOLY, A.Ma** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Membuat Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Yang Dilakukan Secara Berlanjut** " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EFRAIM LAMMA KOLY, A.Ma** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) Tahun;**
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan oleh karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **2 (dua) Tahun** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) jepitan print out status dan komentar pada akun facebook milik sdra DONY MOOY untuk tanggal 11 Mei 2015.
 - b. 1 (satu) jepitan print out status dan komentar pada akun facebook milik sdra LOMBOAN DJAHAMAU untuk tanggal 10 Mei 2015.
 - c. 1 (satu) jepitan print out status dan komentar pada akun facebook milik sdra MACHRIS MAU untuk tanggal 09 Mei 2015.
 - d. 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxi warna putih tipe S4.
 - e. 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxi warna hitam tipe S4 mini.
 - f. 1 (satu) buah Hand Phone merk Sony Experia warna hitam.

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa MACHRIS MAU.

 - g. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdra SEMUEL MESAK HEO, M. Kom dengan nama akun facebook Eza Heo dengan sdra EFRAIM LAMMA KOLY, A. Ma dengan nama akun facebook Efa Kolly.

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 4/Pid/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdra MANDO KOLIMON dengan nama akun facebook Mando Kolimon dengan sdra EFRAIM LAMMA KOLY, A. Ma dengan nama akun facebook Efa Kolly.
- i. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdra LOMBOAN DJAHAMOU, SE dengan nama akun facebook Lomboan Djahamau dengan sdra EFRAIM LAMMA KOLY, A. Ma dengan nama akun facebook Efa Kolly.

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama terdakwa EFRAIM LAMMA KOLY A.Ma.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 15 Desember 2017 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 5/Akta.Pid/2017/PN Klb, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kalabahi sesuai dengan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 5/Akta.Pid/ 2017/PN Klb;

Menimbang, bahwa terhadap Pernyataan bandingnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Desember 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 20 Desember 2017, dan sampai dengan perkara ini dimusyawarahkan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor W26-U12/1273/HN.01.10/XII/2017, tanggal 21 Desember 2017, akan tetapi keduanya tidak menggunakan hak yang diberikan sebagaimana Surat Keterangan tertanggal 5 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 15 Desember 2017 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87/Pid.Sua/2017/PN Klb. tanggal 15 Desember 2017 yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya, sehingga oleh karena itu permintaan banding tersebut dinyatakan telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 20 Desember 2017 tersebut berbunyi sebagai berikut:

I. Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Kalabahi telah memutus suatu perkara tanpa memberikan pertimbangan yang cukup (onvoeldende gemotiveerd) atau didasarkan atas pertimbangan yang tidak tepat atau didasarkan atas pertimbangan yang saling bertentangan satu sama lainnya, yakni dalam hal:

Bahwa Pengadilan Negeri Kalabahi dalam putusannya Nomor 87/PID. Sus/2017/PN.KLB tanggal 14 Desember 2017, telah menyatakan terdakwa EFRAIM LAMMA KOLY, A. MA. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja membuat dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan yang dilakukan secara berlanjut** dan karenanya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun, dengan dasar pertimbangan diantaranya yaitu:

Menimbang, bahwa selanjutnya dari aspek filosofis, menurut majelis Hakim putusan pemidanaan terhadap terdakwa ini haruslah memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Menimbang, bahwa dari aspek sosiologis maka putusan pemidanaan terhadap diri terdakwa merupakan upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela yang diharapkan berdampak hukum bagi terdakwa dan juga bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa selain itu perlu pula diingat bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai balas dendam atau pemberian nestapa akan tetapi salah satunya bertujuan sebagai bentuk pembelajaran terhadap terdakwa agar kedepannya lebih berhati-hati lagi dalam berbicara atau menyampaikan kata – kata baik itu lisan maupun tulisan di media sosial (facebook), dan pemulihan

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 4/Pid/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali keseimbangan hukum dalam masyarakat terutama korban dan keluarganya yang pernah timpang akibat perbuatan pidana terdakwa. Dengan demikian diharapkan melalui pemidanaan yang dijatuhkan bukan hanya memberikan rasa keadilan bagi korban saja atau Negara akan tetapi harus dapat memberikan keadilan bagi terdakwa pula. (vide : Putusan perkara a quo nomor 87/Pid.Sus/2017/PN.KLB halaman 41).

Bahwa yang menjadi salah satu alasan dasar pertimbangan Judex Facti dan memutus pidana percobaan terhadap diri terdakwa adalah agar terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan menjadi warga negara yang taat hukum, namun didalam fakta persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa tidak mengakui jika komentar atau kalimat yang terdakwa kirimkan pada dinding akun facebook milik saksi LOMBOAN DJAHAMOU tertanggal 11 Mei 2015 ditujukan kepada saksi ENY ANGGREK (vide keterangan terdakwa hal 27) yang pada pokoknya terdakwa tidak membenarkan jika komentar atau kalimat yang mengandung penghinaan tersebut ditujukan kepada saksi ENY ANGGREK dimana terdakwa tidak mengibaratkan saudari ENNY ANGGREK sebagai monyet karena saudari ENNY ANGGREK adalah manusia sama seperti terdakwa dan komentar terdakwa itu hanya karena faktor emosional saja. Tidak diakuinya komentar terdakwa tersebut ditujukan kepada saksi ENY ANGGREK, sama saja dapat diartikan jika terdakwa tidak mengakui atas kesalahan yang terdakwa perbuat. Dengan tidak diakuinya kesalahan tersebut maka salah satu pertimbangan yang dijadikan dasar judex factie untuk memutus pidana percobaan yaitu *sebagai bentuk pembelajaran terhadap terdakwa agar kedepannya lebih berhati-hati lagi dalam berbicara atau menyampaikan kata – kata baik itu lisan maupun tulisan di media sosial (facebook)* tidak akan tercapai karena bagaimana mungkin terdakwa dapat menyadari atas kesalahan yang telah diperbuat tersebut sementara terdakwa sendiri tidak mengakui atas kesalahan yang diperbuat tersebut.

Bahkan apabila kita pahami secara cermat keterangan terdakwa dalam persidangan maka keterangan terdakwa tersebut saling tidak bersesuaian, yang mana terhadap keterangan saksi ENY ANGGREK, terdakwa menanggapi membenarkan keterangan saksi ENY ANGGREK dan membenarkan postingan terdakwa pada tanggal 11 Mei 2015 ditujukan kepada saksi ENY ANGGREK (halaman 11 paragraf ke-2), Hal tersebut tidak lain terdakwa lakukan agar perdamaian dalam persidangan dapat tercapai sebagai salah satu hal yang dijadikan pertimbangan hakim untuk memutus pidana percobaan / bersyarat.

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 4/Pid/2018/PT KPG



Sehingga sebenarnya terdapat niat buruk didalam diri terdakwa yang tidak mencerminkan adanya keikhlasan dalam menginsyafi kesalahannya. Jika hal tersebut (tidak diakuinya kesalahan terdakwa) diketahui oleh saksi ENY ANGGREK sejak awal sebagai pihak yang merasa direndahkan kehormatan dan derajatnya, maka saksi ENY ANGGREK tidak akan memaafkan kesalahan terdakwa sehingga perdamaian di persidangan tidak akan pernah ada.

Apabila fakta terkait tidak diakuinya kesalahan terdakwa (dimana masih terdapat niat buruk didalam diri terdakwa yang tidak mencerminkan adanya keikhlasan dalam menginsyafi kesalahannya) tersebut dipertimbangkan oleh Judex Factie secara cermat, teliti, secara menyeluruh, hikmat dan bijaksana maka judex factie tidak akan sampai memutus perkara aquo dengan pidana percobaan, sehingga dengan tidak dipertimbangannya fakta tersebut dalam putusan hakim maka hakim telah memutus suatu perkara tanpa memberikan pertimbangan yang cukup atau didasarkan atas pertimbangan yang tidak tepat atau didasarkan atas pertimbangan yang saling bertentangan (onvoeldende gemotiveerd).

- II. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh judex factie tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Bahwa pidana percobaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi ***masih dirasa belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam rangka memberikan upaya preventif bagi pencegahan maraknya penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik di Indonesia khususnya di wilayah hukum kabupaten Alor sebagai daerah yang berkembang.*** Terlebih lagi bahwa dalam era saat ini, kebebasan berekspresi dan berpendapat seringkali disalahgunakan, padahal didalam kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut terkandung adanya tanggung jawab untuk menghormati Hak Asasi Manusia dengan memberikan pendapat secara sopan dan beretika.

Bahwa dalam wilayah hukum Kabupaten Alor pada saat ini sedang marak perkara pencemaran nama baik/fitnah baik secara langsung atau melalui media elektronik sehingga dengan dijatuhkannya pidana bersyarat kepada terdakwa EFRAIM LAMMA KOLY, A. MA. tersebut dirasa tidak cukup memberi efek jera bagi terdakwa dan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa. Terlebih lagi terdakwa yang notabene berpendidikan D3 saja masih menganggap bahwa kalimat yang diunggah terdakwa dalam face book tersebut adalah kata-kata yang sudah menjadi kebiasaan dalam pergaulan sehari-hari di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan sosial dimana terdakwa berada - yang mana dalil tersebut merupakan pleidooi dari penasihat hukum terdakwa - (halaman 42 paragraf 2 putusan PN KALABAH Nomor 87/Pid.Sus/2017 PN. KLB). Sehingga dengan kehidupan sosial yang ada di masyarakat Kabupaten Alor saat ini diperlukan suatu cultural shock berupa pemidanaan yang tepat untuk mengubah pandangan masyarakat yang salah tersebut, karena dalam suatu daerah dengan tingkat pendidikan, kebudayaan dan kehidupan sosial yang berbeda maka diperlukan suatu tindakan hukum berupa pemidanaan yang berbeda pula. Dilihat dari aspek sosiologis, pemidanaan diharapkan sebagai suatu *upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela yang diharapkan berdampak hukum bagi terdakwa dan juga bagi masyarakat*, namun bagi masyarakat dengan kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat Alor yang tingkat tingkat pendidikan dan pemahaman hukum yang masih rendah maka penerapan pidana percobaan tersebut tidak akan dianggap sebagai salah satu bentuk pemidanaan sehingga tidak akan memberikan efek jera bagi terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa (upaya preventif). Ibarat seorang dokter yang menangani seorang pasien, maka berat ringannya dosis dan jenis obat yang digunakan pasti akan berbeda.

Oleh karena itu kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang:

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan terdakwa terdakwa **EFRAIM LAMMA KOLY, A. MA.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik secara berlanjut ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Kesatu.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EFRAIM LAMMA KOLY, A. MA.** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 4/Pid/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) jepitan print out status dan komentar pada akun facebook milik sdra DONY MOOY untuk tanggal 11 Mei 2015.
- b. 1 (satu) jepitan print out status dan komentar pada akun facebook milik sdra LOMBOAN DJAHAMAU untuk tanggal 10 Mei 2015.
- c. 1 (satu) jepitan print out status dan komentar pada akun facebook milik sdra MACHRIS MAU untuk tanggal 09 Mei 2015.
- d. 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxi warna putih tipe S4.
- e. 1 (satu) buah Hand Phone merk Sony Experia warna hitam.
- f. 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxi warna hitam tipe S4 mini.

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa MACHRIS MAU

- g. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdra SEMUEL MESAK HEO, M. Kom dengan nama akun facebook Eza Heo dengan sdra MACHRIS MAU dengan nama akun facebook Efa Kolly.
- h. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdra MANDO KOLIMON dengan nama akun facebook Mando Kolimon dengan sdra MACHRIS MAU dengan nama akun facebook Efa Kolly.
- i. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot pertemanan dalam media social online facebook antara sdra LOMBOAN DJAHAMOU, SE dengan nama akun facebook Lomboan Djahamau dengan sdra MACHRIS MAU dengan nama akun facebook Efa Kolly.

Tetap terlampir dalam berkas perkara an. terdakwa EFRAIM LAMMA KOLY, A. MA.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi memberikan pendapat sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusannya, baik dari aspek sosiologi maupun aspek filosofis sudah di pertimbangkan secara tepat dan benar sesuai dengan fakta persidangan, dimana pada akhirnya Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan telah juga dimaafkan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 4/Pid/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi korban dengan melakukan perdamaian, dan hal ini Penuntut Umum sendiri telah mengetahui mengakuinya, sehingga keberatan Penuntut Umum yang menyatakan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama saling bertentangan satu sama lain tidaklah tepat dan oleh karena itu keberatan tentang hal ini dikesampingkan dan ditolak;

Bahwa penjatuhan pidana percobaan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang oleh Penuntut Umum dianggap terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa atau kepada orang lain untuk tidak melakukan hal serupa, bahkan lebih jauh Penuntut Umum menyatakan bahwa pemidanaan itu diharapkan sebagai upaya untuk menanamkan rasa malu, menurut Majelis Hakim Tinggi dengan menyatakan Terdakwa telah bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, serta menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan oleh karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) Tahun berakhir, sudah cukup untuk dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa atau orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dan dapat dipastikan bahwa Terdakwa akan merasa malu karena perbuatannya sebagaimana yang didakwakan kepadanya adalah **Dengan Sengaja Membuat Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Yang Dilakukan Secara Berlanjut**;

Bahwa dapat diharapkan dalam masa percobaan dua tahun berakhir, Terdakwa akan memiliki banyak waktu untuk lebih dalam menyadari akan kesalahannya, bahwa ketika kita menghina seseorang maka pada saat yang sama kita telah merendahkan diri kita sendiri karena hanya memperhatikan kekurangan orang lain tanpa mengintropeksi diri sendiri, karena sejatinya manusia itu tidak ada paling benar atau suci;

Bahwa apabila dalam masa dua tahun berakhir tersebut Terdakwa ternyata masih melakukan perbuatan yang sama, maka ia akan dipenjara selama satu tahun tanpa melalui persidangan sebagaimana pidana yang dijatuhkan kepadanya saat ini;

Menimbang, bahwa perlu menjadi pedoman bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak semata-mata sebagai pembalasan namun juga merupakan pembinaan yang bersifat mendidik baik bagi pelaku tindak pidana itu sendiri maupun terhadap masyarakat demi kepastian hukum dan rasa keadilan;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 4/Pid/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah patut dan adil, dan telah memadai dilihat dari segi repressif membuat Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya dan dari segi preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan serupa/ yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan diatas, maka keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN Klb., tanggal 14 Desember 2017 dikesampingkan dan ditolak dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut, menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN Klb, tanggal 14 Desember 2017, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat:

1. Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
5. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 4/Pid/2018/PT KPG



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 87/Pid.Sus/ 2017/PN Klb, tanggal 1 Desember 2017;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Anak Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 22 Pebruari 2018 oleh **SUKO PRIYO WIDODO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ERWIN TUMPAK PASARIBU, S.H. M.H.** dan **ABNER SITUMORANG, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **11 JANUARI 2018, Nomor 4/Pen.Pid/2018/PT KPG**, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **27 Pebruari 2018** oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROHBINSON K. TOBO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

ERWIN TUMPAK PASARIBU, S.H.

SUKO PRIYO WIDODO, S.H.

Hakim Anggota II,

ABNER SITUMORANG, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ROHBINSON K. TOBO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Resmi Turunan Putusan,
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

H. ADI WAHYONO, SH. MH

N I P.196111131985031004

Halaman 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 4/Pid/2018/PT KPG